

HASIL KLARIFIKASI TERKAIT DENGAN LAPOR GUB

Tanggal Aduan : 25 september 2023

UPPD : UPPD Kota Semarang III

Isi Aduan : Tarip parkir sepeda motor di halaman kantor Samsat Krapyak Semarang Rp. 3.000. Karcis tanpa Kop, No. Seri, Porporasi, Mohon kalau bisa Halaman Kantor instansi Pemerintah jangan terlalu dikomersilkan, rakyat yg datang utk bayar pajak dari berbagai golongan ekonomi Rp. 3.000 Dana masuk ke Kas Daerah, atau Kantor setempat, atau masuk ke siapa? Mohon dievaluasi kalau memang harus bayar bisa disesuaikan dgn Tarip parkir resmi Pemkot SMG utk sepeda motor, mobil yg nilainya lebih rendah, apakah Pemprov harus lebih mahal? Terima Kasih.

Klarifikasi : 05 Oktober 2023

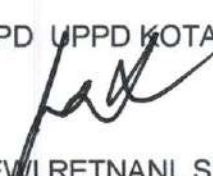
Waktu Klarifikasi : 09.00 WIB

Klarifikasi :

1. Pengelolaan lahan parkir pada UPPD Kota Semarang III dilakukan dengan sistem sewa lahan , dan berkaitan dengan tarif retribusi parkir akan kami koordinasi dengan pihak penyewa lahan sebagai pihak pemungutan parkir.
2. Atas kejadian tersebut, kami mengambil langkah evaluasi dan pembinaan atas pemungutan parkir untuk perbaikan atas kinerja pelayanan UPPD Kota Semarang III.

Semarang, 05 Oktober 2023

KEPALA UPPD UPPD KOTA SEMARANG III


DEWI RETNANI, SE, MM
NIP.19711227 199012 2 002

EVALUASI DAN PEMBINAAN BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN PARKIR

